



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasto Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Majasto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Majasto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Majasto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2017 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Majasto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Desa Majasto Nomor 3);
24. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Majasto Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Majasto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2022 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MAJASTO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.540.896.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 167.937.007,35 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.708.833.007,35 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 286.700.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.100.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 277.600.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp. 2.250.196.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 170.053.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.420.249.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp. 4.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 984.007,35</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp. 4.984.007,35

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.708.833.007,35

2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 1.083.339.120,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.116.683,35</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.100.455.803,35
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp. 617.332.700,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 105.238.500,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 722.571.200,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp. 171.640.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.990.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 265.630.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp. 231.204.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (943.500,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 230.260.500,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 473.208.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (49.258.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 423.950.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.742.867.503,35
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp. (34.034.496,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 36.011.763,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 36.011.763,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 36.011.763,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	<u>Rp. 1.977.267,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Majasto.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 21 Oktober 2022
KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

Diundangkan di Majasto
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA MAJASTO,

ttd

KUSTRI RAHMADI
BERITA DESA MAJASTO TAHUN 2022 NOMOR 4